

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG



NOMOR 7

TAHUN : 1978

SERI : B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG

Nomor : 07/HK. 021.2/P.D/Tahun 1978.

TENTANG

SEWA MENYEWA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUBANG MENIMBANG :

- a. Bawa dalam rangka peningkatan serta perkembangan Perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang diperlukan biaya yang cukup besar.
- b. Bawa sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah sendiri maka untuk melaksanakan peningkatan serta pengembangan Perusahaan perlu dilaksanakan secara bertahap, yang untuk tahap pertama dianggap perlu untuk mengikutsertakan fihak Swasta Nasional yang bersedia untuk turut serta dalam Pembangunan Daerah.
- c. bahwa dengan mengingat milik Daerah yang tidak bergerak tidak dapat dipindah-tangankan, digadaikan, disewakan, diguna usahakan atau diserahkan pemakaian -nya dengan cara bagaimanapun tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),

- d. bahwa dengan mengingat pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, maka dianggap perlu untuk menetapkan peraturan Daerah tentang Sewa Menyewa Perusahaan ,

MENGINGAT :

1. Undang undang No . 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No . 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta ;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975, tentang Penyusunan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang No. 07/Perda/ 1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG**

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Sewa-menyewa Perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Daerah Tingkat II Subang ;
- b. Pemerintah Daerah ialah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang ;
- c. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang.
- d. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.
- e. Kas Daerah, ialah Bank Karya Pembangunan Cabang Subang.
- f. Perusahaan, ialah Perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

Pasal 2.

Perusahaan milik Daerah sepanjang menguntungkan bagi Pemerintah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disewakan.

BAB II.

YANG BERHAK MENYEWA DAN PERSYARATAN SEWA - MENYEWA

Pasal 3.

- (1). Perusahaan Swasta Nasional dan Badan Hukum yang Bonafide serta ada kesediaan padanya untuk turut serta dalam usaha Pembangunan Daerah, dapat mengajukan permohonan sewa kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2). Permohonan sewa hanya diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu.
- (3). Penyewa harus bersedia dan sanggup memenuhi ketentuan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian sewa menyewa.

BAB III.

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA—MENJEWUA

Pasal 4

- (1). Permohonan untuk menyewa Perusahaan Daerah dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Bupati Kepala Daerah yang memuat keterangan-keterangan sebagai berikut :
 - a. Nama dan alamat pemohon yang bersangkutan.
 - b. Nama dan alamat Perusahaan yang bersangkutan.
 - c. Maksud dan tujuan penyewa.
 - d. Jangka waktu.
 - e. Kasanggupan untuk mentaati dan memenuhi ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan.
- (2). Perjanjian sewa-menyeua dibuat antara Bupati Kepala Daerah dan penyewa setelah pemohon menyanggupi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan.

Pasal 5.

Pelaksanaan sewa-menyeua tersebut diatur Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV.

HUBUNGAN DAN JANGKA WAKTU SEWA-MENYEWA

Pasal 6.

- (1). Dalam hubungan sewa-menyeua Perusahaan Daerah berlaku ketentuan Hukum tentang sewa-menyeua.
- (2). Dengan alasan dan dalih apapun juga, penyewa dilarang memindah tangankan haknya kepada pihak lain tanpa izin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7.

- (1) Jangka waktu sewa menyewa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, lagi
- (2). Berdasarkan Pertimbangan Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jangka waktu dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diadakan pengecualian.

Pasal 8.

Sewa menyewa berakhir atau diakhiri apabila :

- a Jangka waktu telah habis dan tidak diperpanjang lagi.
- b. Penyewa ternyata tidak memenuhi/melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disanggupi dan disetujui.

BAB V.

BESARNYA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 9.

- (1). Besarnya tarif sewa ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2). Uang sewa dibayar dimuka setelah perjangjian disetujui atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah,

Pasal 10.

- (1). Uang sewa tersebut dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini dibayarkan oleh penyewa ke Kas Daerah.
- (2). Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11.

- (1). Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut Peraturan Daerah tentang "SEWA-MENYEWA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.
- (2). Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan untuk mengundangkan deraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

An. Dewan Perwakilan Rak-yat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang

K e t u a,

t.t.d.

(ODING HU DAYA)

Subang, 9 Maret 1978
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
S u b a n g,

t.t.d.

(R. H. ATJU SAMSUDDIN)

Wakil Ketua,

t.t.d.

(R. AHMAD SUDARMAN)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah-Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 741/Pe. 440-HUK/SK/1978. tanggal 15 Juli 1978.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang
Nomor : 7 Seri B.
tanggal : 20 Juli 1978

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

t.t.d.

(R. MUKHYI WARGAWIRIA)

P E N J E L A S A N ;

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG NOMOR : 07/HK.021.2./P.D./TH. 1978

T E N T A N G :

SEWA MENYEWA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG .

PENJELASAN UMUM :

Perusahaan milik Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah perlu untuk dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Untuk itu diperlukan dan atau penanggungan modal yang tidak sedikit jumlahnya, maka dalam hubungan ini mengingat kemampuan Keuangan Daerah sendiri tidak mungkin usaha pengembangan dan peningkatannya dilaksanakan sekaligus, disamping itu belum tersedianya petugas-petugas/ Pejabat yang akhli untuk mengelola Perusahaan Daerah sebagaimana mestinya menurut prinsip - prinsip ekonomi sehingga memungkinkan Perusahaan akan lebih maju dan berkembang.

Dalam rangka Pembangunan Daerah serta peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Perusahaan milik Daerah maka Pemerintah Daerah merasa perlu mengambil kebijaksanaan mengikuti sertakan Pengusaha Swasta Nasional dengan jalan menyewakan Perusahaan tersebut kepada mereka yang berminat. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemerintah Daerah merasa perlu untuk menyewakan Perusahaan yang dimiliki yaitu :

Projek Pemandian Air Panas Ciater dan Gedung Bioskop Chandra di Ibu Kota Subang. Sesuai pula dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yang tercantum dalam pasal 63 ayat (1) undang-undang No 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 1975, Tentang Penyusunan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, bahwa milik Daerah yang tidak bergerak tidak dapat dipindah tangankan digadaikan, disewakan, diguna-usahakan atau diserahkan pemakaiannya dengan bagaimanapun tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka pengaturan sewa menyewa Perusahaan milik Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah, sehingga mempunyai landasan Hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1. huruf a s/d c cukup jelas.

Huruf f. Perusahaan, ialah Perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang seperti Proyek Pemanfaatan Air Panas Ciater dan " Gedung Bioskop Chandra " di Ibu Kota Subang.

Pasal 2. s/d pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2) berdasarkan pertimbangan bahwa Perusahaan/ Proyek milik Pemerintah Daerah yang disewakan kepada Pengusaha Swasta Nasional memerlukan investasi yang cukup besar dan waktu yang relatif lama untuk dapat membangun proyek tersebut, maka Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat mengecualikan jangka waktu penyewaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Untuk menetapkan besarnya sewa tidak dapat dilakukan sekaligus untuk berlaku pada kurun waktu yang lama. Setiap saat tertentu harus mengalami perhitungan yang disesuaikan dengan keadaannya. Agar penetapan harga sewa dapat disesuaikan dengan keadaan maka penetapannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10,

ayat (1). Hasil sewa uang merupakan salah satu Pendapatan Daerah maka sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku harus disetorkan ke Kas Daerah.

ayat (2). Untuk menjamin pemasukan uang tersebut ke Kas Daerah maka perlu ditetapkan tata cara pembayaran dan penyetoran yang pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11 dan pasal 12 cukup jelas.